

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian integral dari bentuk ketenagakerjaan dan sumber daya manusia, dikarenakan tidak hanya penting untuk pengembangan *sosial security* dan kesejahteraan hidup pekerja, tetapi selain itu K3 berdampak positif terhadap keberlangsungan pekerjaan dan produktivitas. Penerapan keselamatan kerja mempunyai landasan hukum, khususnya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 87 Ayat (1) dan (2). Dijelaskan bahwa setiap perusahaan diwajibkan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan, dan ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diatur bersama Peraturan Pemerintah (Kemenperin.go.id).

K3 adalah aturan untuk menjaga keamanan dan kesehatan pekerja untuk menghindari bahaya kecelakaan dan penyakit. Agar para pekerja terjaga keselamatan dan kesehatannya, diperlukan upaya pencegahan. WHO atau (*World Health Organization*) menyatakan bahwa “*Occupational medicine is a field of public health that aims to promoted and maintain high levels of physicaled, mental and socials healths in all occupationalised*”, yang berarti kesehatan kerja adalah bidang pekerjaan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan mempertahankan martabat kesehatan jasmani dan rohani para pekerja dengan setinggi-tingginya pada semua jenis pekerjaan” (Altinpinar & Aladag, 2022). K3 memiliki peran sangat penting terhadap masyarakat, perusahaan, maupun individu dikarenakan bertujuan

untuk meningkatkan kondisi kerja dan kesehatan para pekerja. Selain kewajiban untuk memastikan dan mengawasi perlindungan terhadap orang-orang di tempat kerja, upaya atau usaha dalam menjaga kondisi manajemen K3 secara efektif dapat meminimalisir biaya atau anggaran terhadap musibah dan penyakit akibat kerja, seperti perawatan medis yang dilakukan baik di rumah ataupun di rumah sakit, cuti pekerja yang sedang sakit, dan disabilitas akibat aktivitas kerja yang dilakukan di perusahaan (Rodrigues *et al.*, 2021).

Implementasi K3 menjadi suatu hal yang harus diterapkan dan dilaksanakan oleh perusahaan dalam usaha meningkatkan keberhasilan kinerja perusahaan, selain menjaga seluruh pekerja dari faktor-faktor yang membahayakan keselamatan dan kesehatan diri. Jika keselamatan serta kesehatan para pekerja dipelihara dan dilaksanakan dengan maksimal maka jumlah pekerja sakit, tidak hadir, dan bahkan mengalami kecelakaan di tempat kerja dapat dicegah, pada akhirnya tercipta pekerja yang bugar dan aktif. Untuk mencapai hal itu maka dibutuhkan ruang atau lingkungan kerja yang nyaman dan sehat, dikarenakan agar tidak terjadi musibah ataupun penyakit saat aktivitas kerja. Pendorong utama dalam penerapan program K3 yaitu menangkal terjadinya kejadian kecelakaan kerja atau bahkan penyakit kerja serta melihat akan sebab dan akibatnya. Oleh karena itu diperlukan suatu penilaian resiko terhadap tenaga kerja pada perusahaan. Pada proses atau tahap awal yang harus dilakukan yaitu dalam hal penilaian resiko, khususnya untuk mengidentifikasi terlebih dahulu *hazard* atau bahaya dan akibat yang ditimbulkan dari bahaya tersebut, sekaligus siapa atau apa yang akan terkena dampak dari bahaya tersebut (Yuliandi dan Ahman, 2019).

Menurut informasi dalam laporan tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, ternyata jumlah insiden (kecelakaan) kerja di Indonesia masih tergolong tinggi. Berikut total data kecelakaan kerja di Indonesia dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 1.1 Jumlah Kecelakaan Kerja di Indonesia 2018-2022

No.	Tahun	Jumlah Kecelakaan
1.	2018	173.415
2.	2019	182.835
3.	2020	221.740
4.	2021	234.270
5.	2022	265.334

Sumber:BPJSKetenagakerjaan,2022) <https://data.goodstats.id/statistic/melasyhrn/jumlah-kecelakaan-kerja-indonesia-dalam-8-tahun-terakhir-sjo5X>. (Diakses 22 Februari 2023).

Tabel 1.1 di atas menjelaskan bahwa angka kecelakaan kerja di Indonesia dalam periode 5 tahun terakhir mengalami pertambahan setiap tahunnya, pada sektor perdagangan dan jasa, sektor barang konsumsi, pertanian, perikanan, industri kimia, pertambangan, transportasi, dan lainnya. Terbukti tahun 2018 jumlah kecelakaan kerja mencapai 173.415 kasus, tahun 2019 mencapai 182.835 kasus dan sejak pandemi dari tahun 2020 hingga 2022, jumlah kecelakaan kerja meningkat menjadi sekitar 200.000 kasus. Terlihat pada tahun 2020 terjadi 221.740 kecelakaan kerja, sedangkan pada tahun 2021 terjadi 234.270 kasus. Hingga November tahun 2022, jumlah kecelakaan kerja pada tahun lalu mencapai 265.334 kasus (BPJS Ketenagakerjaan, 2022).

Tidak ada satu pekerja pun yang mengharapkan kecelakaan kerja, namun resiko bahaya kerja terkait pekerjaan bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Maka dari itu, K3 merupakan satu dari kesekian peraturan pemerintah untuk menjamin keselamatan serta kesehatan saat bekerja. K3 melindungi pekerja dalam melakukan aktivitas pekerjaan, berupaya mengendalikan segala bentuk potensi bahaya di

lingkungan kerja. Keselamatan dan kesehatan yang patut berada di lokasi kerja mengharuskan semua pekerja untuk mengenakan alat pelindung diri, termasuk pakaian kerja yang sesuai dengan jenis tugas pekerjaan, *safety helmet*, masker, penutup telinga (*earplugs*), kacamata, sarung tangan dan *safety shoes*. Dengan menggunakan alat tersebut, pihaknya akan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dalam kegiatan produksi. Dari semua peralatan tersebut pekerja diharuskan selalu memakainya pada saat bekerja, meskipun tidak seluruh aktivitas kerja mewajibkan pekerja menggunakan pelindung diri. Namun paling tidak perusahaan dan pekerja harus paham akan kemungkinan resiko musibah dan mengenakan alat pelindung dari bahaya saat melakukan pekerjaan (Pamungkas *et al.*, 2018).

Penerapan K3 yang sesuai dan benar dapat meminimalisir resiko, mengurangi dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kendala atau hambatan yang biasa ditemui dalam pelaksanaan program K3, baik dari pihak perusahaan maupun tenaga manusia. Selama ini perusahaan sekedar fokus dalam penyediaan peralatan dan jumlah penunjang K3 saja, dan kurang mengamati dalam pemilihan detail alat penopang K3 yang seyogyanya dipantaskan dengan kondisi tubuh dan rasa nyaman para pekerja saat beraktivitas. Akibatnya, hal tersebut kerap digunakan dengan sengaja ataupun tidak untuk alasan para pekerja menyimpang standar keselamatan terkait peralatan atau fasilitas K3 (Radinal, 2021).

Keselamatan kerja merupakan kondisi yang aman, sehat, dan mendukung di lingkungan tempat kerja. Melingkupi perlindungan akan resiko bahaya penderitaan, kerugian dan kerusakan di lingkungan kerja. Pencapaian keselamatan di lokasi kerja bisa diraih dengan beraktivitas memakai peralatan yang sesuai Standar Operasional

Prosedur perusahaan (SOP) yang sah tentunya, dan juga merawat lokasi atau lingkungan kerja dengan cara meminimalkan resiko bahaya (PFI Mega *Life*, 2020). Setiap perusahaan diharuskan untuk menerapkan peraturan K3 dikarenakan tidak bertujuan memberikan perlindungan saja terhadap pegawai dan orang lain yang sedang di lokasi kerja agar terjamin keselamatan dirinya, namun dapat bertujuan untuk mengelola resiko akan peralatan, perlengkapan, harta, serta sumber dari produksi untuk dikenakan secara aman dan efisien supaya terhindar dari kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Sedangkan menurut Savitri dan Hermanto (2020) Keselamatan kerja merupakan bentuk faktor yang harus diperhatikan dengan maksud karyawan dapat bekerja dengan nyaman dan optimal sesuai dengan tanggung jawab yang akan dilakukan. Bertindak hati-hati dan ceroboh akan memastikan bahwa pihak lain tidak khawatir.

PT. Sari Warna Asli (II) Boyolali adalah salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi benang dan kain dengan bahan baku utama kapas. Sumber daya manusia di perusahaan ini cukup untuk mendukung kegiatan produksinya. Untuk menunjang aktivitas produksi perusahaan diperlukan persediaan *raw material* yang cukup dan baik terutama *raw material* kapas, karena kapas menjadi bahan utama dalam produksi pemintalan benang dan juga penenunan kain. Maka dari itu gudang dalam perusahaan memiliki peran yang cukup penting dikarenakan menyimpan sementara bahan baku, dan menjaga kualitas bahan baku agar tetap baik yang kemudian nantinya akan diolah oleh divisi produksi. Gudang merupakan bagian aset terpenting yang dimiliki oleh suatu badan usaha, karena terdapat berbagai jenis barang perusahaan berupa bahan produksi, barang dalam proses, suku cadang, barang jadi, bahan kimia, dan lainnya. Keseluruhan aset yang berada di dalam

gudang tentunya perlu dijaga dengan baik agar produktivitas usaha tetap berkembang optimal. Berdasarkan wawancara kepada pekerja gudang kapas, bekerja di bidang pergudangan cukup beresiko, dengan potensi kecelakaan kerja cukup tinggi. Dikarenakan di gudang kapas terdapat tumpukan *ball* kapas yang cukup berat, dan terjadi aktivitas yang memiliki bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja. Akan tetapi, hal tersebut dapat dihindari dengan melakukan beberapa upaya atau langkah untuk memastikan keselamatan kerja pada lingkungan gudang di perusahaan. Masalah terkait keselamatan dan keamanan untuk fasilitas manufaktur di gudang meliputi konveyor, penanganan material dengan manual, keselamatan dari kebakaran, penguncian atau penandaan, penggunaan *forklift*, kebersihan, pancaran udara kebisingan, dan *human factor* (Setyawan, 2018).

Menurut data yang diterbitkan oleh Cyzerg (2019), kecelakaan kerja di gudang sangat umum terjadi. Dari tahun 2015 hingga 2019, rata-rata terjadi 19 kecelakaan fatal setiap tahunnya. Jenis kecelakaan kerja yang sering terjadi di dalam gudang yaitu kecelakaan yang melibatkan alat berat, kecelakaan jatuh dari berbagai sebab, kontak dengan bahan berbahaya, kejatuhan benda berat, kecelakaan keterlibatan mesin. Kecelakaan kerja merupakan peristiwa tidak sengaja atau mengejutkan dan tentunya tidak diinginkan. Umumnya, kecelakaan kerja dapat menimbulkan kerugian dan beban penderitaan baik materiil maupun immateriil bagi pekerja atau sumber daya manusia, dari jenis kecelakaan paling ringan hingga yang paling parah. Kondisi tempat kerja yang berbahaya, tidak nyaman dan tidak baik untuk kesehatan juga dapat mengganggu pekerja dalam melakukan aktivitas kerja (Britta, 2021).

Di PT. Sari Warna Asli (II) Boyolali memiliki beberapa divisi diantaranya: *office*, produksi, *maintenance*, logistik (kapas, benang, kain, *spare part*, obat dan kanji), *utility*, serta *quality and control*. Aktivitas kerja yang dilakukan perusahaan khususnya pada divisi gudang kapas antara lain: membongkar *ball* kapas atau bahan baku kapas setelah proses administrasi selesai, mendistribusikan *ball* kapas ke divisi produksi secara manual dengan alat bantu troli kecil atau disebut “*kletek*” dengan mengandalkan tenaga manusia ataupun dengan bantuan *forklift*. Tentunya hal-hal tersebut berpotensi menimbulkan bahaya dan gangguan terhadap *muskuloskeletal* bahaya terhadap otot, saraf, dan sendi.

Berdasarkan dari hasil kegiatan observasi atau pengamatan yang telah dilakukan peneliti saat melaksanakan praktik magang diperoleh informasi bahwa, perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan para pekerja saat beraktivitas belum cukup optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak ditemukan faktor *hazard* dan risiko yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan kerja dan juga Penyakit Akibat Kerja (PAK). Faktor *hazard* tersebut diantaranya: debu kapas atau *flywaste* yang berterbangan, lantai licin akibat tumpahan solar, tidak digunakannya alat pelindung diri, kawat pengikat *ball* kapas yang berserakan dan tidak beraturan. Pekerja gudang khususnya pada divisi gudang kapas belum sepenuhnya memahami dan menerapkan beberapa hal yang berkaitan dengan K3. Terdapat beberapa pekerja yang melaksanakan kerjanya tanpa menerapkan K3 dalam aktivitas logistik di gudang kapas, terutama pada saat aktivitas bongkar *raw material* kapas dan pendistribusian *raw material* kapas ke divisi produksi. Terdapat beberapa pekerja tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD), contohnya tidak mengenakan *helm*,

tidak memakai sepatu *safety*, tidak mengenakan masker, tidak menggunakan kacamata, dan tidak menggunakan sarung tangan.

Dari hal-hal yang telah di observasi atau diamati tersebut dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Para pekerja beresiko tertimpa *ball* kapas yang cukup berat dengan berat mencapai ± 300 kg, terkena debu dari kapas yang cukup berbahaya terhadap pernapasan dan penglihatan, tergelincir dari truk kontainer, terjepit *ball* kapas, tertusuk atau terkait kawat pengikat *ball* kapas, terkena gunting, *cutter* atau pisau dan lainnya. Selain hal itu berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti pada saat pra-penelitian yang disampaikan oleh kepala urusan dan pekerja gudang kapas, dari seluruh jumlah pekerja gudang kapas yaitu 7 pekerja, 5 pekerja di gudang kapas sudah pernah mengalami kecelakaan kerja pada saat aktivitas bongkar *raw material* kapas. Kecelakaan kerja tersebut diantaranya, jari jempol pekerja yang terjepit tutup bak truk, kepala pekerja terkena sling atau rantai pada saat bongkar manual, kaki bengkak karna terpentak *ball* kapas, kepala terkena *ganco* saat aktivitas bongkar kapas.

Aspek K3 pada lingkungan tempat kerja perlu di upayakan dan di implementasikan oleh perusahaan. Salah satunya dalam divisi logistik agar pekerja gudang dapat beraktivitas dengan nyaman, guna mencapai efektivitas kerja, sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya cedera ataupun kecelakaan kerja yang bisa mengakibatkan kemalangan bagi pekerja maupun perusahaan. Hal inilah yang menjadi latar belakang oleh penulis untuk melaksanakan penelitian dengan judul:

“Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Aktivitas Bongkar *Raw Material* di Gudang Kapas PT. Sari Warna Asli (II) Boyolali”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1.2.1. Bagaimana implementasi program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

saat aktivitas bongkar *raw material* kapas pada Divisi Gudang Kapas di PT.Sari Warna Asli (II) Boyolali ?

1.2.2. Apa saja kendala dalam implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3) pada Divisi Gudang Kapas di PT.Sari Warna Asli (II) Boyolali ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, yaitu:

1.3.1. Mendeskripsikan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

dalam aktivitas bongkar *raw material* kapas pada Divisi Gudang Kapas di PT.Sari Warna Asli (II) Boyolali.

1.3.1. Mengetahui kendala dalam kegiatan implementasi Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) pada Divisi Gudang Kapas di PT. Sari Warna Asli (II) Boyolali.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, penulis berharap hasil dari temuan penelitian dapat memberikan kegunaan bagi:

1.4.1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menyampaikan lebih banyak informasi, ilmu serta pengetahuan yang lebih luas dan mendalam bagi para peneliti khususnya

terkait dalam hal Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) di perusahaan manufaktur.

1.4.2. Bagi Program Studi D-4 Manajemen dan Administrasi Logistik

Menambah kepustakaan yang diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan program belajar mengajar serta pembentukan sumber daya manusia yang lebih baik.

1.4.3. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan oleh perusahaan sebagai indikasi dan tambahan informasi mengenai implementasi kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang lebih tepat dan efektif ketika melaksanakan aktivitas bongkar *raw material* kapas.